

## ABSTRAKSI

Keberadaan Penyidik pegawai negeri sipil dilingkungan Imigrasi walaupun diakui oleh UU No. 6 Tahun 2011, akan tetapi dalam implementasi ternyata kurang Nampak keberadaannya disebabkan oleh terlalu dominannya peran pejabat penyidik Polri dalam penanganan suatu perkara tindak pidana keimigrasian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan (1) Bagaimana kewenangan penyidikan tindak pidana keimigrasian oleh PPNS Keimigrasian (2) Bagaimana pelaksanaan penyelidik dan penyidikan oleh PPNS Keimigrasian Ditjen Imigrasi. Penelitian ini bersifat normatif. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa Pelaksanaan penyidikan pelanggaran undang-undang keimigrasian yang dilakukan oleh PPNS Keimigrasian dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur KUHAP sebagian besar pelaku pelanggaran undang-undang keimigrasian dikenakan sangsi yang bersifat tindakan administratif. Pelaku pelanggaran undang-undang keimigrasian yang diperiksa dan dijatuhi pidana oleh pengadilan, jumlahnya sangat sedikit. Kendala-kendlanya adalah berkaitan dengan sumber daya manusia yang masih belum memadai koordinasi yang belum baik antara kepolisian dengan kejaksaan.

Kata Kunci : Kewenangan Penyidik Tindak Pidana Keimigrasian

## ABSTRACT

The existence of civil investigator in the immigration although recognized by Law in 2011, but was less apparent in the implementation of its existence due to the overly dominant role of police investigators in official handling immigration a criminal assault. This research aims to study the problem (1). How Immigration authorities criminal investigations of the Civil Servant Investigators Immigration ? (2). How and implementation inquiry investigation by the Civil Servant Investigators Immigration Directorate Genersl of Immigration ?. This study is descriptive and views its purpose including juridical empirical legal research. Based on this study, the results showed that implementation of the investigation of immigration law violations committed by immigration investigators conducted under the provisions of the sunctions of administrative actions. Violators of immigration laws are examine and sentenced by the court, the amount is very little. Constraints are related to human resources are still inadequate coordination between the police have not been good with the prosecutor.

Keywords : The Authority of The immigration Crime Investigators.

## **DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kepolisian Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Kepangkatan Penyidik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan  
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.